



**Peran Pemerintah Daerah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah  
Desa dalam Membangun *Smart Village Governance*  
(Studi di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)**

**Denny Iswanto<sup>1\*</sup>**

<sup>1</sup>Jurusan Administrasi Publik, Universitas Brawijaya Malang

\*Korespondensi Penulis. E-mail: dennyiswant@gmail.com, Telp: +6289515888277

**Abstrak**

Dewasa ini, tuntutan publik untuk mendapatkan pelayanan yang efektif dan efisien semakin besar, untuk itu pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan. Salah satu perubahan yang dilakukan adalah dengan adanya upaya digitalisasi pelayanan publik. Digitalisasi pelayanan publik atau yang sering disebut dengan *electronic government* (E-Gov) merupakan salah satu upaya untuk memberikana pelayanan secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan teknologi informasi baik di pusat, daerah maupun ditingkat desa. Diperlukan adanya aparat pemerintah desa yang melek akan teknologi dalam menjalankannya. Berbagai literatur menunjukkan bahwa sebagian besar aparat pemerintah desa kurang mampu mengaplikasikan teknologi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya pemerintah daerah dalam Membangun Budaya Literasi Digital bagi Aparatur Pemerintah Desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dengan metode analisis data dari Miles, Huberman Saldana. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi masih perlu dibangun dalam upaya mewujudkan smart village di Desa Mentoro. Yang menjadi faktor pendukung dalam upaya mebangun literasi digital bagi pemerintah desa adalah komitmen kebijakan pemerintah kabupaten tuban untuk mengembangkan kapasitas SDM Aparatur pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi dalam pemerintahan, tersedianya sarana prasarana digital dalam menunjang program, dan adanya dana desa yang dapat dianggarkan untuk pengembangan sistem digitalisasi pelayanan publik di tingkat desa.

Kata kunci: Literasi Digital, Pemerintah Desa, Smart Village

**Abstract**

*Today, public demands to get effective and efficient services are getting bigger, for that the government is required to make changes. One of the changes made is the effort to digitize public services. Digitization of public services or what is often referred to as electronic governance (E-Gov) is one of the efforts to provide services effectively and efficiently by utilizing information technology at the central, regional and village levels. It is necessary to have village government officials who are technology literate in running it. Various literatures show that most village government officials are less able to apply technology. The purpose of this study was to find out how the local government's efforts in Building a Digital Literacy Culture for Village Government Apparatus were. This study uses descriptive qualitative research methods with data collection through interviews, observation and documentation with data analysis methods from Miles, Huberman Saldana. The results of the study indicate that the competence of village government officials in the use of information technology still needs to be built in an effort to realize a smart village in Mentoro Village. The supporting factor in efforts to build digital literacy for the village government is the policy commitment of the Tuban district government to develop the capacity of human resources for village government apparatus in the use of information technology in government, the availability of digital infrastructure to support the program, and the existence of village funds that can be budgeted for system development. digitizing public services at the village level.*

Keyword: Digital Literacy, Village Government, Smart Village

**PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi digital yang telah terbukti memiliki kontribusi positif pada berbagai aspek kehidupan dan dengan aplikasi yang tepat, akan mampu meningkatkan kinerja dan fungsi suatu pelayanan dalam menunjang kinerja ekonomi dan meningkatkan kepercayaan publik

terhadap kinerja pemerintah (Fitriansyah & Chaika, 2021). Namun dengan adanya penggunaan teknologi informasi dalam perkembangan dunia digital ini nyatanya berbanding terbalik dengan pengembangan literasi digital, terutama di Indonesia (Nursalam, Syarifuddin, Mutiara & Herdianty, 2020). Dengan adanya permasalahan ini tentunya perlu untuk dapat membangun budaya literasi digital, terutama dalam lingkungan organisasi publik dalam menjalankan pemerintahan secara digital.

Budaya literasi menjadi cermin kemajuan bangsa, sehingga diperlukan adanya kesadaran setiap individu dalam membangun kapasitas diri secara berkelanjutan dengan adanya dukungan kebijakan, sarana prasarana dan manajemen tatalaksana yang dibangun dengan jelas (Suswandari, 2018). Untuk itu diperlukan adanya dukungan pemerintah baik pusat dan daerah untuk dapat mengembangkannya, khususnya disini adalah budaya literasi digital bagi aparat pemerintah desa dalam mewujudkan *smart village*. Program *Smart Village* sebagai program desa digital dimaknai sebagai representasi gerakan yang bertujuan untuk memaksimalkan pelayanan publik dan meningkatkan efisiensi dengan penggunaan teknologi informasi di lingkup perdesaan sebagai target pelaksanaan dengan kawasan tempat kelompok *the bottom of the pyramid* (Fitriansyah & Chaika, 2021).

Pembangunan program ini diperlukan sinergitas antar aktor yang terlibat agar dapat mampu berpikir sinergi, memiliki kesamaan persepsi, dan saling menghargai (Covey, 2004). Selain pemerintah desa, upaya literasi digital dilakukan dengan adanya upaya *capacity building* dari pemerintah daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Sosial dan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban. Untuk mencapai pemikiran sinergi, kesamaan persepsi, dan mengemban peranan secara ideal, aparat desa diharapkan memiliki literasi digital, dan hal esensial lainnya terkait konteks persoalan secara optimal guna memberi daya dukung terhadap implementasi program dimaksud pada kawasan perdesaan. Selain adanya sinergitas *stakeholders*, diperlukan kompetensi yang memadai sebagai aparat pemerintah desa.

Menurut Wibowo (2007:324) kompetensi merupakan suatu kemampuan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi oleh pengetahuan (*knowlegde*) dan keterampilan (*skill*) serta didukung oleh sikap profesionalisme yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Penelitian ini dilakukan di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dikarenakan kompetensi aparat pemerintah desanya masih rendah serta kurang optimalnya penggunaan teknologi informasi dalam tatalaksana organisasi (Iswanto, 2018). Namun disisi lain, terdapat beberapa hal yang menghambat upaya pambangunan tersebut diantaranya adalah kinerja dan kompetensi aparat pemerintah desa yang masih rendah, profesionalisme aparat pemerintah desa yang rendah, kurang efektif dan kurang inovatif (Suangi, 2014). Dengan demikian, adanya kekurangan pada aspek kompetensi aparat ini diperlukan adanya pembangunan SDM dalam mengembangkan sistem digitaisasi pelayanan.

Upaya pembangunan literasi digital telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban melalui adanya serangkaian pengembangan kapasitas pemerintah desa melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat), sosialisasi dan bimbingan teknis dalam mengoperasikan dan menambah skill dari aparat pemerintah desa dalam penggunaan teknologi informasi dalam perencanaan pembangunan, penganggaran, pelaporan dan mengembangkan pelayanan publik dalam mewujudkan *smart village governance*. Strategi pengembangan *smart village* di kabupaten Tuban salah satunya dengan dikembangkannya salah satu elemen *smart village* yaitu *smart technology* melalui Sistem Informasi Desa, sehingga diperlukan aparat yang memang berkompeten dan perlunya menerepakan budaya literasi digital khususnya aparat pemerintah desa. Untuk itu penulis tertarik untuk meneliti Peran Pemerintah Dalam Membangun Literasi Digital Aparatur Pemerintah Desa dalam Mewujudkan *Smart Village Governance* di Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

## **METODE**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian deskriptif kualitatif diaplikasikan dalam penelitian ini karena

sangat relevan untuk memperoleh pemahaman tentang fenomena sosial akan mempermudah mendapatkan pemahaman mengenai masalah yang diteliti. Penelitian ini berfokus pada pokok pembahasan peranan pemerintah daerah dalam membangun budaya literasi aparatur pemerintah desa melalui tiga peranan yaitu peranan sebagai fasilitator dan peran dalam pendidikan dan pelatihan. Selain itu, dalam penelitian ini juga memaparkan adanya faktor pendukung dan penghambat dalam proses membangun budaya literasi aparat pemerintah desa. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Tuban dengan situs penelitian ini adalah pada Kantor Pemerintah Desa Mentoro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Keluarga Berencana Kabupaten Tuban. Jenis dan sumber data penelitian ini berasal dari data primer berupa hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dan data sekunder berupa peraturan perundang-undangan serta data-data lain yang mendukung. Berikut adalah data informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Durasi (Menit)	Frekuensi Wawancara	Tanggal	Lokasi	Metode
1	Bapak Anto Wahyudi, S.TP	Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Dinas PMD Kab. Tuban	00.51.51	1 kali	2 Desember 2020	Kantor Dinas PMD Kab. Tuban	Tatap Muka
2	Bapak Matharis Rokhman	Kepala Kepala Desa Mentoro	01.52.46	1 kali	5 Desember 2018	Kantor Desa Mentoro	Tatap Muka
3	Bapak Suyono, S.Pd	Sekretaris Desa Mentoro	00.43.09	1 kali	16 Oktober 2018	Kantor Desa Mentoro	Tatap Muka
4	Bapak Supriyanto	Kaur Keuangan Desa Mentoro	00.21.40	1 kali	8 Oktober 2018	Kantor Desa Mentoro	Tatap Muka

Sumber: Olahan Penulis (2020)

Teknik analisis data menggunakan model analisis data interaktif Miles, Hiberman, dan Saldana (2014) untuk menganalisis data hasil penelitian terdiri dari tiga tahapan dalam analisis data, yaitu penyajian data, kondensasi data dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan konsep dari Miles, Huberman dan Saldana (2014) menjelaskan bagaimana dari awal pengumpulan data, peneliti sudah harus memahami apa arti dari berbagai hal yang ditemukan dengan mulai melakukan pencatatan pola-pola sistematis penelitian, pencatatan-pencatatan data wawancara yang telah didapikandari beberapa informan, konfigurasi-konfigurasi, menggunakan alur sebab-akibat dan menarasikan dari literatur referensi buku sosial dan politik. Hal itu akan diverifikasi dengan temuan-temuan data selanjutnya dan akhirnya sampai pada penarikan kesimpulan akhir yang merupakan bagian akhir dari penelitian penulis dalam menganalisis suatu masalah yang lebih spesifik dan tepat dengan teori-teori yang sesuai.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran sebagai Fasilitator

Peran pemerintah Kabupaten Tuban sebagai fasilitator sangat penting dalam kegiatan pembangunan literasi digital. Dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dalam perencanaan agar dapat ikut merencanakan dan membangun digitalisasi pemerintahan. Pemerintah sebagai fasilitator yaitu menciptakan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan. Dalam hal ini, fasilitator berperan dalam mendampingi aparat pemerintah desa sebagai penerima manfaat dan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pembangunan (Agustin, 2017: 72). Berikut pernyataan dari Bapak Anto Wahyudi selaku Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas PMD Kabupaten Tuban:

“koordinasi di tingkat daerah berjalan dengan lancar. Dari dinas kami sendiri apabila mengadakan rapat koordinasi dan selalu mengundang dari inspektorat selain dari pemerintah desa sendiri. Kecamatan juga kami libatkan karena nanti juga pasti berhubungan dan agar

terjadi hubungan yang kerja yang sinergi. Dalam program Digitalisasi data sosial misalnya ini kami berkoordinasi dengan dinsos juga mengenai sistem DTKS yang nanti diperlukan dalam mengkroscek. Selain itu, dari setda juga membantu dalam proses sosialisasi ke masyarakat dan bimtek untuk pemerintah desa. Kerjasama kami jalankan untuk kelancaran implementasi program ini. Kaya kemaren pas ada rapat koordinasi mengenai SE Bupati. Peserta Rapat Koordinasi terdiri dari Inspektorat, Camat, Kasi Kecamatan, Pendamping APBDesa, dan Staf Dinas PMD” (Hasil wawancara pada 8 Desember 2020 di Kantor Dinas PMD dan KB Kabupaten Tuban)

Hubungan antar aktor dalam suatu implementasi kebijakan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi kebijakan itu sendiri. Dalam konteks penelitian ini sinergitas antara Dinas PMD dan KB, dan aktor yang ada di desa diperlukan untuk dapat menjalankan tugasnya mengawal pelaksanaan *smart village* dengan baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, sinergitas aktor utama dalam implementasi ditingkat desa yaitu Kepala Desa dan BPD dalam implementasi program sangat dibutuhkan, sehingga program-program pembangunan yang telah disusun dari bawah melalui musrembang akan terealisasi.

## 2. Peran dalam Pendidikan dan Pelatihan

Kurangnya kompetensi SDM aparatur desa dalam literasi digital menjadi urgensi dimana arah pembangunan desa mentoro adalah *smart Village* melalui pemanfaat TI dengan adanya Sistem Informasi Desa (SID). permasalahan yang dihadapi sebagian besar desa yang telah aktif menggunakan website belum dapat mengelola dengan baik dan belum adanya informasi dan data-data desa yang dapat diakses masyarakat luas untuk kebutuhan pertanggungjawaban, transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa. Dari 311 desa yang terdapat di kabupaten Tuban, tercatat 3 desa yang belum menggunakan sama sekali websitenya untuk dikelola.

Tabel 2. Jumlah Website desa yang aktif dan belum aktif di Kabupaten Tuban 2021

Website aktif	Website tidak aktif
308 Desa	3 Desa

Sumber: <https://smartvillage.tubankab.go.id/page/website-desa>

Data diatas mengindikasikan bahwa masih terdapat 3 desa yang belum sama sekali menyentuh website desanya untuk dikelola. Hal ini menjadi masalah dalam pencapaian program smart village karena masih adanya desa yang belum mengelola sehingga status websitenya tidaka aktif. Setelah penulis buka beberapa website desa yang aktifpun masih banyak ditemui banyak kekurangan. Kekurangan ini diantaranya adalah banyak informasi desa yang seharusnya ditampilkan dan diunggah seperti RPJMDes, APBDes, RKPDDes dan lainnnya. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan kapasitas SDM dalam membangun sistem yang ada melalui pendidikan dan pelatihan.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) diselenggarakan oleh lembaga khusus yang bertugas mengembangkan aparatur pemerintah. Diklat sangat diperlukan bagi semua perangkat desa baik yang baru diangkat maupun yang sudah lama bekerja agar dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang tugasnya. Berikut adalah hasil wawancara dengan bapak Matharis Rokhman selaku kepala desa mentoro sebagai berikut:

“diklat aparat desa sih ada mas, tapi kan beda-beda. Kalau saya sebagai kades terkait kepemimpinan, pembangunan desa, pembuatan perdes, pengelolaan keuangan dan asset juga pernah. Diklat biasanya setahun sekali ada mas dari kabupaten, tapi kadang diwakili oleh pak carik” (hasil wawancara pada 31 Januari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh bapak Suyono selaku kaur keuangan desa mentoro sebagai berikut:

”Diklat aparatur desa yang dilakukan pemerintah kabupaten ada mas, terutama tentang pengelolaan keuangan desa, kan saya bagian keuangan sistem digital. Diklat yang saya dapatkan sangat membantu dalam penyusunan pelaporan dokumen keuangan, misalnya dengan adanya dana desa, kan perlu adanya diklat untuk mengelola dan bagaimana system pelaporannya secara online” (hasil wawancara 2 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Pemerintah desa mentoro dalam mengembangkan kompetensinya melalui kursus pengoperasian komputer. kursus ini hanya dalam unsur pengoperasian komputer dan teknologi informasi dalam hal pembuatan laporan dan dokumen keuangan dengan komputer. hal tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan bapak suyono selaku sekretaris desa:

“kursus pernah diadakan mas untuk perangkat desa bagian teknis seperti sekdes dan kaur. Kursusnya komputer mas, kan jaman sekarang semua harus menggunakan komputer dan serba online, jadi kami dituntu untuk dapat memiliki keterampilan dalam mengoperasikan komputer” (hasil wawancara pada 2 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Pernyataan tersebut juga didukung oleh pernyataan bapak Supriyanto selaku kaur ekonomi dan keuangan sebagai berikut:

“kalo kursus komputer pernah mas, kalo jaman sekarang kan perangkat desa harus bisa menggunakan komputer, terutama mengenai laporan keuangan. Saya sendiri pernah mengikuti, selain itu tidak ada” (hasil wawancara pada 2 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Dari pernyataan diatas dapat kita lihat bahwa dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan dalam mengerjakan tugasnya dengan baik, perangkat Desa Mentoro yang telah melakukan pengembangan keterampilan dengan kursus untuk perangkat desa. Hal ini dibutuhkan untuk dapat menjawab tantangan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terutama untuk penggunaan komputer dalam menyelesaikan tugas. Dalam mengelola E-Gov juga diperlukan keahlian ini dimana dalam penyusunannya sendiri mulai dari perencanaan sampai dengan sistem pelaporan keuangannya dilakukan dengan proses komputer sehingga dapat memudahkan dalam menyelesaikan beban tugas.

Riwayat Pendidikan terakhir pemerintah Desa Mentoro hanya berpengaruh pada saat awal masa kerja, khususnya pada bidang teknologi dan pemahaman istilah asing. Namun, kedua bidang tersebut pada saat ini menjadi sangat penting mengingat adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal dapat teratasi seiring dengan berjalannya waktu dan adanya peningkatan jumlah sumber daya aparatur. Pemerintah desa mempelajari bidang tersebut dengan cara otodidak dengan berdiskusi dengan rekan kerjanya, walau terdapat pelatihan dan sebagainya namun hal itu masih sulit diterapkan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Pandey, dkk (2015) bahwa secara parsial, faktor Pendidikan formal cukup berpengaruh terhadap kinerja aparatur pemerintah desa, namun secara simultan (Bersama-sama) yang merupakan satu-kesatuan konsep kompetensi, maka factor Pendidikan formal tidak lagi.

### **3. Faktor Pendukung dan Penghambat**

Faktor pendukung dalam upaya membangun literasi digital aparatur pemerintah desa adalah sarana prasarana dan adanya berbagai program pendidikan dan pelatihan. Sarana dan prasarana dalam menyelenggarakan pemerintahan desa berupa bangunan fisik kantor desa dan inventaris

kantor seperti seperangkat komputer dan internet sangat dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pemerintahan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai akan mendukung pelaksanaan tugas khususnya yang berkaitan dengan bidang teknis dan administrasi umum. Seperti yang diungkapkan oleh bapak Matharis Rokhman selaku kepala desa mentoro sebagai berikut:

“sarana dan prasarana kantor memang harus lengkap, seperti seperangkat komputer dan printer yang setiap hari selalu digunakan untuk mempermudah pengerjaan pengadministrasian segala aspek pemerintahan. Untuk itu kami selalu berusaha untuk melengkapi dan menjaga asset yang ada untuk menunjang kinerja kami sebagai pelayan masyarakat desa” (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana sangat mendukung dalam proses pelaksanaan pemerintahan desa. Seduai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 80 ayat (4), yang menjelaskan bahwa prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilakian terhadap kebutuhn masyarakat desa meliputi: (a) peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar; (b) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya alokal yang tersedia. Pelayanan dasar didalamnya merupakan pelayanan administrasi yang dibutuhkan masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pelayanan tersebut. Untuk alat-alat kantor seperti perangkat komputer dan lain-lain sangat penting keberadaanya karena kelengkapan alat-alat kantor tersebut dapat mendukung aktivitas perangkat desa khususnya dalam pengelolaan E-Gov dimana banyak tahapan yang harus dilakukan khususnya dalam bidang administrasi. Dengan peralatan kantor yang lengkap maka pegawai kantor akan lebih mudah dalam mengerjakan tugasnya dan lebih efisien.

Kedua, adanya berbagai diklat yang diberikan. upaya pengembangan kapasitas pemerintah desa melalui Pendidikan dan pelatihan (Diklat), kursus, dan sosialisasi merupakan upaya yang dilakukan pemerintah daerah yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi yng dimiliki. Dengan adanya pengembangan ini diharapkan aparatur desa dapat meningkatkan kemampuannya dalam menjalankan tugas sesuai tugas poko dan fungsi dan sesuai regulasi. Hal ini sesuai dengan pernyataan bapak suyono selaku sekretaris desa sebagai berikut:

“adanya diklat dan sosialisasi dapat membuat aparatur desa, khususnya di desa mentoro ini dapat meningkatkan kemampuannya, khususnya dalam teknologi dan pengelolaan keuangan. Kedua hal tersebut sangat penting untuk dipahami agar dalam menjalankan tugas, dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Sesuai tupoksi masing-masing dan sesuai dengan peraturan” (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Dari pernyataan tersebut dapat kita lihat bahwa dengan adanya upaya pengembangan kapasitas seorang aparatur di desa mentoro dapat meningkatkan kemampuan dalam bidang tugasnya masing-masing. Peningkatkn kapasitas sumber daya aparatur ini dimaksudkan untuk dapat membentuk aparat desa yang berkompeten dalam menajalnkkan tugasnya.

Dalam upaya pengembangan kapasitas dalam pemerintah desa terdapat tiga Dimensi capacity building menurut (Grindle,1997:9) meliputi Human resource development (pengembangan sumber daya manusia), Organizational strengthening (penguatan organisasi) and Institutional reform (reformasi institusi/birokrasi). Dalam hal ini pengembangan sumber daya manusia dalam pemerintah desa mentoro sudah dilakukan. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan baik dari pemerintah daerah maupun internal pemerintah desa sudah dilakukan. Baik berupa pendidikan dan pelatihan (Diklat), kursus, sosialisasi dan lainnya. Hal ini dilakuakn dalam

---

upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya aparatur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan.

Yang menjadi faktor penghambat dalam upaya membangun literasi digital aparatur pemerintah desa adalah pertama, Kesenjangan kemampuan sumber daya aparatur. Berikut pernyataan bapak supriyanto, selaku kepala urusan keuangan:

“kemampuan saya dalam mengoperasikan komputer kan terbatas mas, jadi kadang saya minta bantuan sama perangkat yang lain, biasanya sama pak carik. Misalnya waktu itu saya disuruh membuat SPJ sama pak lurah, saya dibantu sama pak carik” (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Kemudian dipertegas oleh pernyataan dai bapak suyono selaku sekretaris desa:

“kesulitan pasti ada mas dalam pengelolaannya, untuk itu perangkat desa harus salig membantu dalam menyelesaikan tugas. Misalnya dalam hal penggunaan komputer, kan nggak semua perangkat desa bisa, apalagi yang sudah tua-tua. Dan ada pergantian perangkat desa, kan anak baru harus dibina dulu karena belum terlalu paham tentang tugasnya” (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Dari kedua pernyataan tersebut maka dapat diketahui bahwa perangkat desa masih banyak mengalami kesulitan dalam memenuhi kompetensi yang dibutuhkan. Misalnya, tidak semua staff dapat mengoperasikan komputer dengan baik dikarenakan latar belakang Pendidikan yang berbeda dan keahlian yang berbeda pula.

Kedua adalah Sistem monitoring dan evaluasi yang masih rendah. Pengawasan merupakan salah satu bentuk kontrol pemerintah dalam menjalankan tugasnya dalam memberikan pelayanan. Pengawasan internal dilakukan oleh inspektorat, pemerintah kabupaten dan BPD. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat. Berikut adalah wawancara dengan bapak Suyono selaku Sekretaris Desa Mentoro:

“pengawasan ada mas, tapi dari inspektorat saja. Pengawasan dilakukan sebulan sekali biasanya. Dari kecamatan juga ada. Paling Cuma melihat laporan-laporan penggunaan dana desa saja mas, dan tanya-tanya pembangunan yang dilakukan” (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Pernyataan serupa juga diutarakan oleh bapak Supriyanto, selaku kepala urusan keuangan:

“sistem pengawasannya ya Cuma gitu aja mas, lihat dokumen-dokumen penggunaan dana. Ya Cuma dilihat dan tanya kalo misalnya kurang ada yang jelas. Tapi elama ini gak ada masalah. (hasil wawancara pada 3 Pebruari 2018 pukul 09.00-10.45 WIB di Kantor Pemerintah Desa Mentoro)

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah Desa Mentoro dalam mengelola E-Gov terdapat pengawasan dari pemerintah daerah. Hal ini dirasa kurang mengingat adanya ketidaksesuaian pengelolaannya dengan peraturan yang berlaku. Pengawasan dari pihak lainnya juga diperlukan, misalnya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Aparat pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahannya haruslah mendapatkan pengawasan dari BPD dalam menjalankan tugasnya yaitu pengawasan pemerintah desa.

## **SIMPULAN**

Terdapat dua peranan utama pemerintah daerah dalam upaya membangun literasi digital bagi aparatur pemerintah desa dalam mengelola *smart village* diantaranya adalah peran sebagai fasilitator, peran dalam pendidikan dan pelatihan. Peran sebagai fasilitator sudah dapat dilaksanakan dengan adanya upaya program pengembangan kapasitas SDM aparatur pemerintah desa dengan melibatkan berbagai aktor yang terlibat. Peran dalam pendidikan dan pelatihan juga dilakukan dengan adanya kontribusi langsung diklat dari dinas terkait untuk menumbuhkan budayamelek teknologi dalam memberikan pelayanan publik dilingkup desa setempat sehingga kedepannya dapat memberikan pelayanana secara efektif dan efisien. Salah satu aspek yang perlu diperbaiki adalah belum adanya upaya secara konsisten untuk benar-benar melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala dalam membangun sistem ini sehingga kedepannya diharapkan untuk adanya pembenahan sistem monitoring dan evaluasi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, Wulan Ayuningtyas. (2017). Peran Fasilitator dalam Pemberdayaan Masyarakat Pada Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas. *Jurnal Sosiologi*. Vol 32 (1): 69-78.
- Covey, S. (2004). *The 7 habits of highly effective people: 7 kebiasaan manusia yang sangat efektif*. Binarupa Aksara.
- Fitriansyah, F., & Nuryakin, C. (2021). Desa Digital dan Tingkat Literasi Keuangan Aparatur Desa: Studi Kasus Kabupaten Aceh Tamiang. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 220-234.
- Grindle, M.S. (1997). *Getting Good Governance: Capacity Building in the Public Sector of Developing Countries*, Boston, MA: Harvard Institue for International Development.
- Iswanto, D. (2018). *Kompetensi Sumber Daya Aparatur Pemerintah Desa dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi pada Pemerintah Desa Mentoro Kecamatan Soko Kabupaten Tuban)* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Miles, Huberman, and Saldana. (2014). *Qualitative Data Analysis: a method sourcebook* (3th edition). Thousand Oaks, CA; Sage Publication
- Nursalam, N., Suardi, S., Syarifuddin, S., Mutiara, I. A., & Herdianty, R. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Literasi Digital Berbasis Cr Code Di Desa Bonto Jai Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat Membangun Negeri*, 4(2), 228-238.
- Pandey, J., Kiyai, B., & Ruru, J. M. (2015). Pengaruh Kompetensi Kerja terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Desa (suatu Studi di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(031)
- Suangi, R. S. (2014). Peranan pemerintah desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan (Studi kasus di Desa Bongkudai Barat Kecamatan Modayag Barat). *Jurnal Eksekutif*, 1(3).
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa